



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 1200000000000060, tempat dan tanggal lahir P Kampai, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Juru Masak, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu dari seorang anak bernama: Anak Pemohon;
2. Bahwa pada bulan Oktober tahun 1989, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon, telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3.399/KPG/V/2023 tertanggal 17 Mei 2023;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : Anak Pemohon

Tanggal lahir : 18 Maret 2005 (umur 18 tahun, 4 bulan)

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Status : Perawan
Pekerjaan : Online Shop
Tempat kediaman di : Kabupaten Ponorogo;

dengan calon suaminya:

Nama : Calon Suami Anak Pemohon
Tanggal lahir : 14 Mei 2002 (umur 21 tahun, 2 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Status : Jejaka
Pekerjaan : Petani
No Telepon : -
Tempat kediaman di : Kabupaten Kediri;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo dengan Surat Penolakan Nomor: 192/Kua.13.02.17/PW.01/06/2023 tertanggal 26 Juni 2023, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan pada tanggal 23 Maret 2021 anak Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama: XXXXXXXX;

6. Bahwa antara kedua calon suami isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi ibu rumahtangga, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suami atau kepala keluarga, dan saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja petani dengan penghasilan rata-rata tiap hari Rp 70.000,- (lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa keluarga kedua calon suami isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 25 Juli 2023 dan tanggal 01 Agustus 2023, dan ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal mana demi asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal pada tanggal 25 Juli 2023 dan tanggal 01 Agustus 2023, dan ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal mana demi asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur, dan dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA PO. tanggal 24 Juli 2023, gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. ketentuan Pasal 148 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA Po. tanggal 24 Juli 2023, **gugur**;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh Hakim Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Syarif Nurul Huda, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Syarif Nurul Huda, S.Ag.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,00
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 400.000,00
4.		Meterai : Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer